

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

LEMBAR PERSETUJUAN BAB II

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Talitha Rhea Serena
Nim : 01010582226070
Program Studi : Diploma III Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Mata kuliah : Akuntansi Perpajakan
Dosen Pembimbing : Hj. Rina Tjandrakirana. S.E., M.M., Ak
Judul Laporan Akhir : Prosedur Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Mengetahui,
Koordinasi Program Studi
Diploma III Akuntansi,



Hj. Rina Tjandrakirana, S.E., M.M., Ak
NIP. 196503111992032002

Palembang, 22 Juli 2025

Disetujui,
Dosen Pembimbing Laporan Akhir

Hj. Rina Tjandrakirana, S.E., M.M., Ak
NIP. 196503111992032002

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI & TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Barat

Sebagai bagian dari upaya modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Barat dibentuk melalui proses pemisahan dari KPP Palembang Utara. Pembentukan serta penamaan kantor ini merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001, yang mengatur mengenai struktur organisasi dan tata kerja pada unit-unit vertikal DJP, meliputi Kantor Wilayah, KPP, Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan, serta Kantor yang menangani penyuluhan dan analisis potensi perpajakan.

Perubahan nama KPP Palembang Ilir Barat menjadi KPP Pratama Palembang Ilir Barat terjadi pada tahun 2006, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang struktur dan tata kerja unit vertikal di lingkungan DJP. Ketentuan tersebut kemudian disempurnakan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008. Hingga saat ini, kantor tersebut berada di bawah koordinasi langsung Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

KPP Pratama Palembang Ilir Barat tidak hanya menjalankan fungsi administratif dalam hal perpajakan, tetapi juga turut berkontribusi dalam mendorong kepatuhan pajak dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Melalui penerapan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi dan modern, kantor ini memiliki peranan strategis dalam meningkatkan kualitas layanan bagi Wajib Pajak serta mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor perpajakan di wilayah kerjanya.

2.1.1 Visi dan Misi KPP Pratama Palembang Ilir Barat I

KPP Pratama Palembang Ilir Barat 1 memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Tujuan dan sasaran ini merujuk pada visi dan misi Direktorat Jenderal

Pajak, mengingat Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung berfungsi sebagai unit vertical di bawah DJP. Berikut adalah penjabaran dari visi, misi, dan nilai tersebut

1) Visi KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang senantiasa memberikan pelayanan yang profesional, cepat dan terpercaya dalam rangka menghimpun penerimaan negara yang optimal.

2) Misi KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Menyediakan layanan perpajakan yang berkualitas dan sesuai standar, serta menyampaikan informasi pajak secara cepat, tepat, dan akurat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang dipegang oleh Kementerian Keuangan guna mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

2.1.2 Logo Instansi



Gambar 2.1 Logo DJP

Sumber : <https://www.pajak.go.id>

- **Dasar Hukum**

- 1) Logo Direktorat Jenderal Pajak diatur secara resmi dalam KMK Nomor 865/KMK.03/2018 tertanggal 21 Desember 2018.
- 2) Pedoman terkait penggunaan logo unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 617/KMK.01/2020 yang ditetapkan pada 30 Desember 2020.
- 3) Standarisasi identitas Direktorat Jenderal Pajak diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 43/PJ/2021 yang diterbitkan pada 13 Agustus 2021.

- **Makna**

Makna yang terkandung dalam logo Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:


1) Bentuk Logo

- a. Secara visual, bentuk luar logo yang cenderung membulat mencerminkan sikap ramah dan fleksibilitas yang dimiliki oleh DJP.
- b. bagian dalam yang berbentuk kotak menandakan adanya ketegasan dan kepatuhan terhadap aturan.
- c. dua elemen serupa namun dengan warna berbeda menggambarkan prinsip keadilan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas DJP.
- d. Keseluruhan bentuk logo memberi kesan bahwa DJP hadir sebagai institusi yang bersahabat, namun tetap tegas dan memiliki prinsip yang kuat.

2) Warna Logo

- a. Penggunaan dua warna utama melambangkan sinergi antara pihak Wajib Pajak dan Fiskus. Warna biru mewakili DJP, sedangkan warna kuning merepresentasikan Wajib Pajak. Ini menegaskan pentingnya kolaborasi yang erat dalam upaya penerimaan negara.
- b. Variasi terang dan gelap dalam desain menggambarkan dua peran penting DJP yang tampak bertolak belakang, yaitu sebagai penyedia layanan sekaligus penegak hukum
 - i. Emas : mencerminkan kesejahteraan.
 - ii. Kuning : mencerminkan Kemitraan yang bersahabat.
 - iii. Biru : mencerminkan Profesionalisme.
 - iv. Biru kehitaman : mencerminkan Ketegasan.

2.1.3 Struktur Organisasi



Gambar 2.2 Bagan Organisasi KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Sumber : KPP Pratama Palembang Ilir Barat, 2025

2.1.4 Pembagian Tugas dan Wewenang

A. Seksi Pengawasan I

Seksi Pengawasan I terdiri dari enam *Account Representative (AR)* yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pajak di wilayah yurisdiksi KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Fokus utama pengawasan adalah Wajib Pajak Strategis yang berkedudukan di wilayah tersebut, dengan tujuan memastikan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain pemantauan, Seksi Pengawasan I juga menganalisis potensi pajak dan sektor usaha yang berkontribusi terhadap penerimaan negara. Pada tahun 2023,

penerimaan pajak dari seksi ini mencapai Rp373.756.499.993, mencerminkan peran strategisnya dalam mendukung target penerimaan pajak di wilayahnya. Dari total penerimaan tersebut, PPN dan PPnBM tercatat sebagai jenis pajak yang memberikan kontribusi paling signifikan.

B. Seksi Pengawasan II

Seksi Pengawasan II melibatkan lima *Account Representative (AR)* sebagai pihak yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan perpajakan di wilayah tertentu. Wilayah kerja Seksi Pengawasan II mencakup Kecamatan Alang Alang Lebar serta sebagian wilayah Kecamatan Sukarami, yang meliputi Kelurahan Alang Alang Lebar, Karya Baru, Talang Kelapa, Srijaya, dan Sukajaya. Dengan cakupan wilayah yang cukup luas, Seksi Pengawasan II berperan penting dalam memastikan Wajib Pajak di daerah tersebut menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Kawasan yang berada di bawah pengawasan Seksi Pengawasan II didominasi oleh sektor pemukiman dan pergudangan yang menunjang aktivitas perdagangan. Keberadaan pusat pergudangan ini menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu titik strategis dalam distribusi barang dan jasa, sehingga memiliki potensi pajak yang cukup besar. Untuk itu, pengawasan yang dilakukan tidak hanya mencakup kepatuhan pelaporan pajak oleh Wajib Pajak, tetapi juga pemantauan aktivitas ekonomi guna memastikan kewajiban perpajakan dipenuhi secara optimal.

Pada tahun 2023, Seksi Pengawasan II mencatatkan penerimaan pajak sebesar Rp523.178.863.918. Dari jumlah tersebut, Penerimaan negara sebagian besar ditopang oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di wilayah ini memiliki peran signifikan dalam mendukung penerimaan pajak.

C. Seksi Pengawasan III

Seksi Pengawasan III merupakan bagian dari struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Barat yang bertanggung jawab

dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan perpajakan di wilayah tertentu. Seksi ini terdiri dari lima orang *Account Representative* (AR) yang memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap Wajib Pajak di wilayah pengawasannya menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan tugas utama mengawasi dan memastikan kepatuhan perpajakan, Seksi Pengawasan III berkontribusi dalam menjaga ketertiban administrasi perpajakan serta mengoptimalkan penerimaan negara.

Wilayah kerja Seksi Pengawasan III mencakup Kecamatan Ilir Barat I, yang menjadi salah satu area dengan pergerakan ekonomi yang cukup berkembang. Dalam menjalankan tugasnya, Seksi Pengawasan III tidak hanya melakukan pemantauan terhadap kepatuhan pelaporan pajak, tetapi juga melakukan analisis terhadap potensi pajak di wilayah tersebut. Pengawasan dilakukan secara sistematis, termasuk dengan pendekatan berbasis data serta pendampingan kepada Wajib Pajak guna meningkatkan kepatuhan sukarela dan mencegah terjadinya pelanggaran perpajakan.

Pada tahun 2023, Seksi Pengawasan III mencatatkan penerimaan pajak sebesar Rp204.483.848.751. Dari jumlah tersebut, Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas menjadi jenis pajak dengan kontribusi terbesar terhadap penerimaan.

D. Seksi Pengawasan IV

Seksi Pengawasan IV terdiri dari empat *Account Representative* (AR) yang memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa Wajib Pajak di bawah pengawasannya telah menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan tugas utama melakukan pengawasan, analisis, serta pendampingan terhadap Wajib Pajak, Seksi Pengawasan IV berperan dalam menjaga kelancaran administrasi perpajakan dan meningkatkan penerimaan negara. Wilayah kerja Seksi Pengawasan IV mencakup Kecamatan Ilir Barat II dan Gandus, yang merupakan daerah dengan aktivitas ekonomi yang cukup beragam. Jenis pusat perekonomian di wilayah ini didominasi oleh sektor perdagangan, pemukiman, serta kuliner.

Keberadaan berbagai usaha di sektor tersebut menjadi faktor penting

dalam kontribusi penerimaan pajak, terutama dari Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas. Selain itu, dinamika pertumbuhan ekonomi di wilayah ini turut mempengaruhi potensi perpajakan yang dapat terus dikembangkan melalui pengawasan yang ketat dan pendekatan yang lebih intensif terhadap Wajib Pajak. Pada tahun 2023, Seksi Pengawasan IV berhasil mencatatkan penerimaan pajak sebesar Rp82.764.062.823. Kontribusi terbesar terhadap penerimaan tersebut berasal dari Pajak Penghasilan Non-Migas.

E. Seksi Pengawasan V

Seksi Pengawasan V terdiri dari lima *Account Representative* (AR) yang berperan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, analisis data, dan pemberian asistensi kepada Wajib Pajak guna mendukung kepatuhan dan efektivitas penerimaan negara. Dengan strategi pengawasan yang berbasis data serta pendekatan yang lebih proaktif, Seksi Pengawasan V berupaya memastikan bahwa seluruh Wajib Pajak telah melaksanakan tanggung jawab perpajakannya secara tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Wilayah kerja Seksi Pengawasan V mencakup Kecamatan Bukit Kecil, yang terdiri dari beberapa kelurahan, yaitu Talang Semut, 19 Ilir, 22 Ilir, 23 Ilir, 24 Ilir, 26 Ilir, dan Bukit Lama. Kecamatan ini mempunyai karakteristik ekonomi yang didominasi oleh aktivitas perdagangan, menjadikannya salah satu pusat perekonomian yang berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak. Berbagai sektor usaha di wilayah ini memiliki potensi perpajakan yang signifikan, sehingga pengawasan yang ketat dan optimal menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kepatuhan Wajib Pajak serta meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Pada tahun 2023, Seksi Pengawasan V mencatatkan penerimaan pajak sebesar Rp269.319.486.400. Dari total penerimaan tersebut, PPh Non-Migas tercatat sebagai jenis pajak dengan kontribusi tertinggi., mencerminkan besarnya kontribusi sektor perdagangan di Kecamatan Bukit Kecil terhadap penerimaan negara.

F. Seksi Pengawasan VI

Seksi Pengawasan VI terdiri dari lima *Account Representative* (AR), seksi

ini berperan dalam pengawasan, analisis, dan pendampingan untuk memastikan Wajib Pajak memenuhi kewajibannya. Melalui pemantauan dan pendekatan berbasis data, Seksi Pengawasan VI berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak dan mencegah potensi pelanggaran.

Wilayah kerja Seksi Pengawasan VI mencakup Kecamatan Sukarami, termasuk Kelurahan Sukarami, Talang Jambe, Kebun Bunga, Talang Betutu, Sukodadi, dan Sukabangun. Ekonomi wilayah ini didominasi oleh sektor perdagangan dan permukiman, yang berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak. Aktivitas perdagangan yang tinggi serta pertumbuhan permukiman menjadikan kawasan ini sebagai salah satu penyumbang pajak yang signifikan. Pada tahun 2023, penerimaan pajak Seksi Pengawasan VI mencapai Rp172.497.223.471, dengan PPN dan PPnBM sebagai penyumbang terbesar.

G. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Seksi Penjaminan Kualitas Data adalah unit strategis dalam struktur organisasi KPP yang memiliki tanggung jawab terhadap kualitas data perpajakan. Seksi ini memiliki peran utama dalam melakukan analisis, penjabaran, serta pengelolaan data perpajakan guna memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam proses administrasi perpajakan memiliki tingkat akurasi, validitas, dan relevansi yang tinggi. Dengan data yang berkualitas, proses pengawasan, pemungutan pajak, serta kebijakan perpajakan dapat terlaksana secara lebih optimal dan efisien.

Dalam melakukan peran dan kewajibannya, Seksi Penjaminan Kualitas Data melakukan serangkaian kegiatan strategis, seperti penelusuran, penghimpunan, pemrosesan, dan penyajian data serta informasi perpajakan yang mendukung berbagai fungsi di lingkungan KPP. Selain itu, seksi ini juga bertanggung jawab atas perekaman dokumen perpajakan secara sistematis, pengelolaan kerja sama perpajakan dengan berbagai pihak, serta tindak lanjut terhadap hasil penjaminan kualitas data yang telah dianalisis. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh data perpajakan yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak memiliki tingkat keakuratan yang signifikan, sehingga

dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan keputusan lebih lanjut,

Seksi Penjaminan Kualitas Data juga berperan dalam penjaminan kualitas data terkait kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, serta memastikan distribusi data yang telah diverifikasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, seksi ini melakukan pengelolaan arsip yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan data perpajakan, serta dapat mendukung secara teknis kegiatan pemrosesan data. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, Seksi Penjaminan Kualitas Data juga berperan dalam penyusunan monografi fiskal yang memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi perpajakan di suatu wilayah, serta mengelola dokumen hukum dan hasil olahan data perpajakan. Dengan adanya sistem kerja yang sistematis dan berbasis data yang valid, seksi ini berkontribusi besar dalam menjaga integritas dan efisiensi sistem perpajakan di Indonesia.

H. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan berperan krusial dalam menyelenggarakan pelayanan pajak yang optimal serta menjamin pemahaman Wajib Pajak terhadap hak dan kewajiban perpajakan mereka dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, Seksi Pelayanan menjalankan berbagai tugas, seperti memberikan penyuluhan serta layanan konsultasi di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak., menangani proses registrasi NPWP, serta menerima dan mengolah SPT Tahunan maupun Masa. Selain itu, seksi ini juga memiliki tanggung jawab dalam menerima, menindaklanjuti, serta menyelesaikan berbagai permohonan, saran, pengaduan, serta surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat yang berkaitan dengan layanan perpajakan.

Di samping itu, Seksi Pelayanan juga berperan dalam pemenuhan hak-hak Wajib Pajak, seperti menangani permohonan restitusi pajak, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengajuan keberatan atas ketetapan pajak, serta berbagai permohonan perpajakan lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, seksi ini memastikan bahwa setiap proses pelayanan dilakukan secara transparan, tepat, dan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku

Selain aspek pelayanan langsung kepada Wajib Pajak, Seksi Pelayanan juga bertanggung jawab atas pengelolaan serta penyimpanan arsip perpajakan, mencakup pengadministrasian penetapan dan penerbitan dokumen hukum maupun layanan perpajakan. Dengan sistem yang terstruktur dan efisien, seksi ini berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang adil dan profesional.

I. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan memiliki peran strategis dalam memastikan pencapaian target penerimaan pajak melalui berbagai upaya pengendalian dan penerapan sanksi hukum dalam sektor perpajakan. Salah satu tugas utama seksi ini adalah melakukan pemeriksaan perpajakan terhadap Wajib Pajak yang diduga belum menjalankan kewajiban perpajakan dengan semestinya. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kepatuhan serta mengidentifikasi potensi kekurangan pembayaran pajak yang dapat berdampak pada penerimaan negara.

Selain pemeriksaan, seksi ini turut memiliki tanggung jawab dalam melakukan penilaian terhadap properti, kegiatan usaha, serta aset tidak berwujud yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Penilaian ini dilakukan untuk menentukan nilai pasar dari aset yang menjadi objek pajak atau sebagai dasar dalam penegakan hukum perpajakan. Dengan data yang akurat dan penilaian yang objektif, pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak secara adil dan sesuai dengan kondisi ekonomi Wajib Pajak.

Di samping itu, Seksi ini menjalankan proses penagihan pajak kepada Wajib Pajak yang masih memiliki kewajiban tunggakan, termasuk pengajuan permohonan penundaan atau angsuran pembayaran pajak bagi mereka yang mengalami kendala keuangan. Tindakan ini dilakukan secara sistematis sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna memastikan bahwa setiap Wajib Pajak memenuhi kewajibannya. Selain itu, seksi ini memiliki tanggung jawab dalam

mengelola administrasi piutang pajak serta proses penetapan dan penerbitan produk hukum yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan, penilaian, dan penagihan. Melalui pelaksanaan tugas yang optimal, Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan turut berperan dalam menjaga keseimbangan antara penegakan regulasi perpajakan dan penerapan prinsip keadilan bagi Wajib Pajak.

J. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal memiliki peran yang krusial dalam menunjang kelancaran aktivitas operasional kantor melalui pelaksanaan tugas administrasi dan manajemen internal. Tanggung jawab utama subbagian ini meliputi pengelolaan kepegawaian, yang mencakup administrasi sumber daya manusia, pengembangan kompetensi pegawai, serta kesejahteraan karyawan. Selain itu, subbagian ini juga menangani urusan keuangan, termasuk pengelolaan anggaran, pencatatan transaksi, serta penyusunan laporan keuangan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran kantor.

Di bidang tata usaha dan rumah tangga, Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mengemban tanggung jawab dalam mengelola fasilitas dan infrastruktur perkantoran, pemeliharaan fasilitas, dan pengelolaan dokumen nonperpajakan agar kegiatan operasional kantor dapat berjalan dengan efisien. Selain itu, subbagian ini juga memiliki peran dalam pengelolaan kinerja dengan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pencapaian target organisasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.

Selain aspek administrasi, subbagian ini juga berperan dalam pengawasan internal dengan melaksanakan monitoring atas pengendalian internal, evaluasi kepatuhan, dan pengelolaan risiko guna menjamin bahwa seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Internalisasi kepatuhan juga menjadi fokus utama guna membangun budaya kerja yang patuh terhadap regulasi dan standar operasional. Dengan berbagai tugas yang diemban, Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal menjadi pilar penting dalam menjaga tata kelola yang baik serta mendukung pelaksanaan tugas kantor secara optimal.

K. Fungsional Pemeriksa Pajak

- **Kelompok 1**
Fungsional Pemeriksa Pajak memiliki tugas melaksanakan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan. Tim Fungsional Pemeriksa Pajak Kelompok 1 terdiri dari 6 orang Fungsional Pemeriksa.
- **Kelompok 2**
Fungsional Pemeriksa Pajak memiliki tugas melaksanakan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan. Tim Fungsional Pemeriksa Pajak Kelompok 2 terdiri dari 6 orang Fungsional Pemeriksa.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu atau badan kepada negara, yang bersifat memaksa sesuai ketentuan undang-undang, tanpa memberikan imbalan langsung, dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan negara demi kesejahteraan masyarakat. Dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa segala bentuk pajak maupun pungutan yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara hanya dapat diberlakukan apabila diatur secara resmi melalui undang-undang. Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional yang memberikan legitimasi bagi pemungutan pajak. Pemerintah memanfaatkan pajak sebagai sumber pendanaan untuk berbagai keperluan negara, termasuk pembangunan sarana prasarana, pelayanan masyarakat, dan program kesejahteraan. Secara ekonomi, pajak berperan dalam mengalihkan sumber daya dari sektor swasta ke pemerintah untuk mendukung pembangunan dan menjaga kestabilan ekonomi. Sementara itu, dari sisi hukum, pajak bersifat mengikat dan pemungutannya diatur dalam peraturan yang berlaku. Pajak mempunyai peran penting dalam pemerataan pendapatan, pengendalian inflasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Selain itu, pajak juga berfungsi untuk menciptakan keadilan sosial melalui

redistribusi pendapatan, dengan cara mengurangi kesenjangan antara golongan kaya dan miskin. Pajak yang dipungut negara memberikan dana yang digunakan untuk berbagai program sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemungutan pajak yang efisien dan adil dapat memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, pajak menjadi instrumen penting dalam menciptakan sistem perekonomian yang sehat dan berkelanjutan, yang pada akhirnya mendukung pembangunan nasional yang merata di seluruh wilayah negara.

2.2.2 Seksi Pengawasan

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Seksi Pengawasan memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak Strategis maupun Wajib Pajak lainnya, sesuai dengan ketentuan pembagian tugas dan penetapan tanggung jawab yang ditetapkan dalam keputusan resmi Direktur Jenderal Pajak. Seksi Pengawasan adalah unit krusial dalam struktur organisasi KPP yang memiliki tanggung jawab utama dalam memantau tingkat kepatuhan para Wajib Pajak. Seksi ini memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Salah satu tugas utama Seksi Pengawasan adalah melakukan pemantauan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar pajaknya. Pemantauan ini dilakukan melalui berbagai metode, termasuk analisis data perpajakan, pengecekan terhadap (SPT) Tahunan maupun SPT Masa, serta identifikasi terhadap Wajib Pajak yang menunjukkan indikasi ketidakpatuhan. Seksi ini juga bertugas guna menjamin bahwa seluruh laporan perpajakan yang disampaikan oleh Wajib Pajak berdasarkan kondisi yang sebenarnya dan tidak terdapat indikasi penghindaran pajak yang dapat merugikan negara. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara laporan pajak dengan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka Seksi Pengawasan berhak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan klarifikasi atau tindakan lanjutan.

2.2.3 Account Representative (AR)

Dalam menjalankan tugasnya, Seksi Pengawasan melibatkan peran penting *Account Representative* (AR). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.01/2021, “*Account Representative* adalah jabatan pelaksana pada Kantor Pelayanan Pajak dengan beberapa tingkatan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara fungsional, *Account Representative* memiliki peran penting dalam pelaksanaan pengawasan dan pelayanan terhadap Wajib Pajak.” Selain itu, *Account Representative* merupakan petugas pajak yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan pendampingan, arahan, dan informasi terkait perpajakan kepada Wajib Pajak untuk mendorong kepatuhan. “Peran AR juga mencakup analisis terhadap data perpajakan dan identifikasi potensi ketidakpatuhan yang memerlukan tindak lanjut melalui mekanisme pengawasan.” (Budiarso dan Taufikurrahman, 2024).

AR merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap Wajib Pajak yang menjadi binaannya. AR memiliki pemahaman mendalam tentang profil Wajib Pajak, riwayat kepatuhan, serta potensi risiko ketidakpatuhan. Dengan kemampuan tersebut, AR dapat melakukan analisis risiko secara lebih komprehensif dan merencanakan kegiatan pengawasan yang tepat. Selain itu, AR juga memiliki peran penting dalam melaksanakan kegiatan pengawasan yang sudah direncanakan, mulai dari pemeriksaan terhadap pelaporan pajak hingga memastikan kewajiban pajak dipenuhi dengan benar.

AR juga turut memberikan pemahaman dan layanan konsultatif kepada Wajib Pajak guna membantu mereka mengenali hak serta kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, AR memiliki peran penting sebagai jembatan komunikasi antara Wajib Pajak dan DJP, memastikan bahwa setiap Wajib Pajak memiliki pemahaman yang baik dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar. Kolaborasi yang erat antara AR dengan tim pengawasan lainnya dalam seksi ini sangat penting untuk mencapai efektivitas pengawasan yang optimal, sehingga penerimaan negara dapat terjaga dengan baik. Keberhasilan dalam melaksanakan tugas ini sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam

terhadap Wajib Pajak, serta kerjasama yang baik antara seluruh pihak terkait dalam pengawasan perpajakan.

2.2.4 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)

Untuk menjaga efektivitas dalam pelaksanaan pengawasan, salah satu alat yang digunakan oleh Account Representative (AR) adalah dengan menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022, SP2DK merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan permintaan klarifikasi atas data atau informasi perpajakan. SP2DK diterbitkan ketika terdapat indikasi ketidaksesuaian atau potensi ketidakpatuhan berdasarkan proses evaluasi data serta informasi yang dihimpun oleh DJP. Wajib Pajak yang menerima SP2DK diharapkan memberikan penjelasan yang valid serta dapat mempertanggungjawabkan laporan pajaknya. Jika setelah dilakukan masih terdapat selisih atau ketidaksesuaian, maka Wajib Pajak dapat diarahkan untuk melakukan pembetulan SPT atau bahkan dapat dikenakan tindakan lebih lanjut, seperti pemeriksaan pajak.

Seluruh rangkaian proses SP2DK, mulai dari penerbitan hingga tindak lanjut, didokumentasikan secara rinci untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dokumentasi ini menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan selanjutnya dan berfungsi sebagai bukti yang kuat dalam proses pengawasan. DJP secara berkala melakukan evaluasi terhadap efektivitas SP2DK, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan melakukan monitoring untuk memastikan konsistensi serta kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Upaya berkelanjutan ini memastikan bahwa SP2DK tetap menjadi instrumen yang efektif dalam mengamankan penerimaan negara.